

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA
ASING**

INTISARI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah-satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh

OMEGA WATALINO LEDO
20310159

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM
KUPANG
2024**

PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA ASING

Telah Disetujui Untuk Pertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 22 Januari 2024

Pembimbing I



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,Mhum
NIDN : 0830057401

Pembimbing II



Jeremia Alexander Wewo, SH.,M.H
NIDN : 0805089201

MENGESAHKAN



Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT.
NIDN : 0817016801



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa-Kupang Po Box 147. KUPANG NTT-8500
TLP. (0380) 88166 Fax (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari ini, Senin Tanggal 22 (Dua puluh dua) Bulan January Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Tiga telah diselenggarakan Ujian Skripsi/ Komprehensif bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan “ **Lulus** ” Mahasiswa.

Nama : Omega Watalino Ledo

NIM : 20310159

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : “**Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing**”

Panitia Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Yanto M.P.EKON, S.H.,M.Hum (.....)

2. Sekertaris : Jeremia Alexander Wewo, S.H.,M.H (.....)

3. Anggota : 1. Liven E.Rafael, S.H.,M.Hum (.....)

2. Soleman Kette, SH.M.Hum (.....)

3. Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum (.....)

Kupang, 22 January 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN.0822106401

INTISARI

Judul skripsi penulis ini adalah Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing, Mengapa mahkamah agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika oleh Warga Negara Asing dan Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing dan alasan mahkamah agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika oleh warga negara asing. Manfaat penelitian ini secara praktis agar ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, sumber data yang diambil adalah sumber data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari 2 (dua) yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat), yaitu alasan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Yang dilakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA), variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing (WNA).

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan penyebab alasan pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika oleh Warga Negara Asing yaitu dakwaan penuntut umum tidak terbukti dan identitas terdakwa tidak sesuai dengan subyek hukum, dan alasan mahkamah agung pada tingkat kasasi serta peninjauan kembali menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika oleh Warga Negara Asing yakni pengadilan negeri salah menerapkan hukum dan dakwaan penuntut umum terbukti.

Saran : Saran yang diberikan oleh penulis adalah pentingnya untuk menghindari kesalahan dalam menjatuhkan putusan dan mengimplementasi beberapa upaya seperti sistem pendukung keputusan, pengawasan dan evaluasi internal, transparansi dan akuntabilitas, independensi.

Kata Kunci ; Penyeludupan, Tindak Pidana, Narkotika, Warga Negara Asing.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Moh. Taufik Makarao & Drs Suhasril, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bandung, 2020

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamuji, S.H.M.L.L. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Prof. Dr. Andi Sofyan S.H., M.h & Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. *Hukum Pidana, Pustaka Pena*

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003,

Prof. Yasonna H. Laoly, SH., MSc., Ph.D, Jeratan Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta, 2019

Dr. Novi E. Baskoro, S.H., M.H., Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana, Bandung, 2019

Dr. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF., Sinar Grafika , 2017

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

Lukman Santoso AZ, 2017 Panduan Lengkap Beracara Pidana dan Perdata dari tahap pelaporan hingga proses perkara di pengadilan, Cet.I-Yogyakarta: Laksana

Andi Hamzah, 1996. KUHP Dan KUHP. Jakarta, Rineka Cipta,

Chrisman Reynold Silaen, 2022, Perbedaan Replik dan Duplik dalam Hukum Acara Pidana dan Perdata, Bogor; Mawar saron, Badan Narkotika Nasional Indonesia. Undang-undang Narkotika, Bandung 2017.

Undang-undang

KUHAP , 2007, Cetakan ke 1, Jakarta, Sinar Grafika,

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Jurnal

Winarmo Narmoatmojo, “pemikiran aristoteles tentang kewarganegaraan dankonstitusi”, Jurnal ketahanan nasional, Volume XVIII Nomor 3

Mukhlis R, “*Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1

Fransiska Novita Eleanora, “*Bahaya Penyalagunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume XXV, Nomor 1

Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Michael Barama, SH, MH, “*Upaya hokumterdakwa terhadap putusan hakim dalam perkara pidana*”, Lex crimen Vol.VII/NO. 1/Jan-Mar/2018

Edi Kristianta Tarigan, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup*”, Jurnal Lex Justicia, Vol. I Nomor 1. Januari 2019

Ahmad Darwis ; Gabena Indrayani Dalimunthe; Sulaiman Riadi, “*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*”, Volume 1 No. 1 Mei 2017